

A. Klasifikasi Kawasan Strategis

Perkembangan sebuah wilayah merupakan fungsi dari perubahan yang bersifat dinamis baik yang bersumber dari faktor internal wilayah maupun kekuatan yang berasal dari eksternal. Dan dalam konteks inilah maka setiap wilayah menyusun strategi pembangunan yang tepat diantaranya dengan menetapkan kawasan strategis. Beberapa hal yang ada sebagai faktor internal wilayah diantaranya adalah perkembangan penduduk dan adanya urbanisasi yang semakin meningkat, proses produksi, industrialisasi, pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Hal inilah yang mengakibatkan sering timbulnya kerusakan lingkungan. Sementara untuk faktor internal meliputi adanya perubahan global, revolusi teknologi informasi serta adanya liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang menuntut perubahan manajemen dan peningkatan keunggulan dan daya saing sebuah wilayah.

Kawasan strategis menurut Muta'ali (2013) merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis, penting dan prioritas dikarenakan memiliki pengaruh yang luas terhadap perkembangan wilayah. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategi kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan. Lebih

lanjut Muta'ali (2013) memberikan batasan dan klasifikasi kawasan strategis sebagai berikut:

Tabel Batasan dan Klasifikasi Kawasan Strategis

No	Kawasan Strategis/KS Prioritas	Wilayah Pengaruh	Komponen Pengaruh
1	KS Nasional	Nasional	Kedaulatan negara pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, social, budaya, dana tau lingkungan, warisan dunia (world heritage)
2	KS Provinsi	Provinsi	Ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan
3	KS Kabupaten	Kabupaten/ Kota	Ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan

Berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 terdapat lima kawasan strategis berdasarkan pertimbangan kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan tau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup:

- 1). Kawasan strategi pertahanan dan keamanan, terdiri dari
 - a) Kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan
 - b) Kawasan latihan militer
- 2). Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, terdiri atas
 - a) Kawasan metropolitan
 - b) Kawasan Kawasan ekonomi khusus

- c) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu
 - d) Kawasan tertinggal
 - e) Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas
- 3). Kawasan strategis sosial dan budaya, terdiri atas :
- (a) Kawasan adat tertentu
 - (b) Kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti kompleks vandi Borobudur dan kompleks candi Prambanan
- 4). Kawasan strategi pendayagunaan sumber daya alam dan tau teknologi tinggi yang terdiri atas:
- (a) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan

Dalam suatu wilayah kabupaten terdapat dua jenis kawasan fungsional yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan serta bisa juga terdapat kawasan strategis. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Kawasan Strategis dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan tersebut. Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu meliputi:

- Kelembagaan, meliputi pembagian kewenangan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis yang melibatkan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung. Hubungan kerjasama dalam pengelolaan kawasan perdesaan/perkotaan/strategis juga dapat melibatkan beberapa Pemerintah Kabupaten apabila

kawasan mencakup dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan secara langsung.

- Program pemanfaatan, meliputi garis besar program pemanfaatan yang diindikasikan pada kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.
- Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis. Misalnya untuk pengelolaan kawasan perdesaan, dirumuskan kebijakan pengendalian konversi pemanfaatan ruang yang memperhatikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hidup seperti udara, air, dan pangan, mengingat dominannya sumberdaya alam di kawasan perdesaan. Aspek pengawasan dalam pengelolaan kawasan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa bersama-sama dengan masyarakat.
- Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur pelaporan terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis.
- mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
- merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

B. Kriteria dan penentuan Kawasan Strategis

Nilai strategis sebuah kawasan pada tingkat nasional, provinsi, Kabupaten/Kota dapat ditentukan dengan mendasarkan beberapa aspek yakni eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penangana kawasan. Di dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memberikan rincian kriteria penentuan kawasan strategis sebagai berikut:

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional meliputi:

- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
- b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- d. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan

f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
- b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa meliputi:

- a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
- b. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
- c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia meliputi:

- a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
- b. meningkatkan kepariwisataan nasional;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal meliputi:

- a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;

- b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
- e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan

Rencana kawasan yang diprioritaskan meliputi kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program sebagai upaya mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang. Kawasan-kawasan tersebut bisa berbentuk antara lain :

- Kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan kabupaten;
- Kawasan terbelakang/terisolasi;
- Kawasan kritis/rawan bencana;
- Kawasan perbatasan antar negara;
- Kawasan lindung.

Dalam suatu wilayah kabupaten terdapat dua jenis kawasan fungsional yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan serta bisa juga terdapat kawasan strategis. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Kawasan Strategis dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan tersebut.

Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu meliputi:

- Kelembagaan, meliputi pembagian kewenangan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis yang melibatkan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung. Hubungan kerjasama dalam pengelolaan kawasan perdesaan/perkotaan/strategis juga dapat melibatkan beberapa Pemerintah Kabupaten apabila kawasan mencakup dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan secara langsung.
- Program pemanfaatan, meliputi garis besar program pemanfaatan yang diindikasikan pada kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.
- Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis. Misalnya untuk pengelolaan kawasan perdesaan, dirumuskan kebijakan pengendalian konversi pemanfaatan ruang yang memperhatikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hidup seperti udara, air, dan pangan, mengingat dominannya sumberdaya alam di kawasan perdesaan. Aspek pengawasan dalam pengelolaan kawasan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa bersama-sama dengan masyarakat.
- Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur pelaporan terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan strategis.

